

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak Penghasilan atas jasa perbengkelan di CV Famauto terjadi pada saat pengusaha mendapatkan omzet setiap bulannya. Pada tahun 2015 perusahaan mendapatkan omzet lebih dari Rp.4.800.000.000,- sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 bahwa jika perusahaan mendapatkan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar maka perusahaan tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan pada ayat 1 sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan maka untuk tahun 2015 tetap dikenakan PPh final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk tahun Pajak 2016 perusahaan dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif 25% untuk badan sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Serta bertanggung jawab dalam hal melaporkan di saat akhir tahun dengan menggunakan SPT tahunan badan.
2. CV Family Auto Motor telah menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dengan ketentuan peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dan jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar maka dapat menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Bagi CV Family Auto Motor
 - a. Hendaknya perusahaan lebih teliti dalam menghitung pajak penghasilan yang dibayarkan dan dapat disesuaikan antara bukti penerimaan negara dengan pencatatan perusahaan.
 - b. Perusahaan dapat tepat waktu dalam melakukan penyetoran Pajak penghasilan agar tidak dikirimkan surat teguran keterlambatan dari Kantor Pelayanan Pajak.
 - c. Perusahaan dapat melakukan pelaporan pajak penghasilan setiap bulannya.
 - d. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan setiap tahunnya sehingga perusahaan berkembang dan memperoleh fasilitas pajak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang lebih menguntungkan pengusaha bengkel.

5.3 Saran Lainnya

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebaiknya dapat mengkaji ulang tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini karena peraturan ini menguntungkan untuk perusahaan besar namun akan merugikan untuk UMKM yang memiliki omzet kecil jika harus membayar pajak 1%, hal tersebut dapat membuat pengusaha kecil lebih banyak yang gulung tikar karena harus membayar pajak setiap bulannya.
2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penulis dapat melakukan penelitian mendalam terkait peraturan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini yang telah di sahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 Juni 2018 lalu dan membandingkan dengan tarif 1% dengan tarif 0,5%.